



Hukum

- Semua peraturan atau ketentuan
- tertulis maupun tidak tertulis
- mengatur kehidupan masyarakat
- menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya



Bentuk Hukum

- Tertulis
- Tidak tertulis



Tujuan Hukum



- Mencapai keadilan
- Kepastian hukum
- Kedamaian
- Ketertiban
- Kesejahteraan
- Kemakmuran



Batasan Hukum

mnr Prof Sri Redjeki



- Hukum hrs mampu menjaga dan mengatur harkat & martabat manusia
- Mengatur kehidupan manusia dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan nilai-nilai kemanusiaan.



PENGERTIAN EKONOMI


- Eko : ilmu
- Nomos : Rumah tangga
 - Kecil => Keluarga
 - Besar => Negara

TUJUAN Pengaturan RT : mencapai
KEMAKMURAN



HUKUM DAN MASYARAKAT


MANUSIA TIDAK BISA HIDUP
SENDIRI, HARUS HIDUP
BERSAMA DALAM
MASYARAKAT YANG
TERORGANISASI UNTUK
MENCAPAI TUJUAN
BERSAMA



APA ITU NORMA ???

- SUATU PEDOMAN ATAU PERATURAN HIDUP YANG MENENTUKAN BAGAIMANA MANUSIA HARUS BERTINGKAH LAKU DALAM MASYARAKAT AGAR TIDAK MERUGIKAN ORANG LAIN





JENIS NORMA

- NORMA YANG BERSANGKUTAN DENGAN ASPEK KEHIDUPAN PRIBADI, DIMANA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK INI ADALAH NORMA AGAMA DAN NORMA KESUSILAAN
- NORMA YANG BERSANGKUTAN DENGAN ASPEK KEHIDUPAN ANTAR PRIBADI, DIMANA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK INI ADALAH NORMA SOPAN SANTUN DAN NORMA HUKUM



APA ITU HUKUM ???



PERANGKAT Kaidah dalam peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh penguasa (pihak yang berwenang) bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan / perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya (pidana, perdata, administrasi) serta mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan



APA UNSUR DAN CIRI HUKUM

UNSUR HUKUM

- PERATURAN TENTANG TINGKAH LAKU MANUSIA
- DIBUAT OLEH BADAN RESMI YANG BERWAJIB
- BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT
- MEMILIKI SANKSI YANG TEGAS
- BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEAMANAN, KEADILAN DAN KETERTIBAN

CIRI-CIRI HUKUM

- ADANYA PERINTAH DAN LARANGAN
- LARANGAN DAN PERINTAH ITU HARUS DIPATUHI
- ADAYA SANKSI HUKUM YANG TEGAS BAGI PELANGGARNYA



TUJUAN HUKUM ???

- MENCAPAI KEADILAN
- MENCAPAI KEBAHAGIAN MANUSIA
- MENCAPAI KETERTIBAN



FUNGSI HUKUM ???

- ALAT KETERTIBAN DAN KETERATURAN MASYARAKAT
- SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
- ALAT PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL
- ALAT KRITIK
- SARANA PENYELESAIAN SENGKETA/PERTIKAIAN




SUMBER HUKUM ???

- UNDANG-UNDANG
- YURISPRUDENSI
- KEBIASAAN
- PERJANJIAN
- PERJANJIAN INTERNASIONAL
- DOKTRIN



⊕ **UNDANG-UNDANG**
UNDANG-UNDANG MERUPAKAN PERATURAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

⊕ **YURISPRUDENSI**
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, YANG SECARA UMUM MEMUTUSKAN SESUATU PERSOALAN YANG BELUM ADA PENGATURANNYA PADA SUMBER HUKUM YANG LAIN.



KEBIASAAN

KEBIASAAN MERUPAKAN PERBUATAN MANUSIA YANG DILAKUKAN BERULANG-ULANG DALAM HAL DAN KEADAAN YANG SAMA.

PERJANJIAN

PERJANJIAN MERUPAKAN SUATU PERISTIWA DI MANA PIHAK YANG SATU BERJANJI KEPADA PIHAK YANG LAIN UNTUK MELAKSANAKAN ATAU TIDAK MELAKSANAKAN SUATU HAL SEHINGGA PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN TERSEBUT TERIKAT OLEH ISI PERJANJIAN YANG MEREKA BUAT.




PERJANJIAN INTERNASIONAL
PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH
DUA NEGARA ATAU LEBIH



DOKTRIN/PENDAPAT AHLI

PENDAPAT DARI PAKAR AHLI HUKUM
YANG TERKENAL DIBIDANGNYA DAN
DIAKUI WIBAWANYA DILINGKUNGAN
DUNIA HUKUM, SEHINGGA
PANDANGANNYA SERING DIGUNAKAN
ORANG UNTUK MEMBERIKAN DASAR
ILMIAH DARI ATAU BAGI KEPUTUSAN-
KEPUTUSAN HUKUM YANG DIAMBIL.





HUKUM EKONOMI

- KESELURUHAN KAJIAN KAJIDAH-KAJIDAH DAN PUTUSAN-PUTUSAN HUKUM YANG SECARA KHUSUS MENGATUR KEGIATAN DAN KEHIDUPAN EKONOMI DI INDONESIA




ADA DUA MACAM HUKUM EKONOMI





- HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN YAITU SELURUH PERATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI (MISAL : HUKUM PENANAMAN MODAL DAN HUKUM PERUSAHAN)



- HUKUM EKONOMI SOSIAL, YAITU SELURUH PERATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PEMBAGIAN HASIL PEMBANGUNAN EKONOMI SECARA ADIL DAN MERATA, SESUAI DENGAN HAK AZASI MANUSIA (MISAL : HUKUM PERBURUHAN DAN HUKUM PERUMAHAN)





TRIMS....

